



PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, perempuan, umur \pm 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN ;

TERGUGAT, laki-laki, umur \pm 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 38/Pdt.G/2011/Pn.SP, tertanggal 25 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat setempat dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 3 Nopember 1997 di Banjar Jelantik Kuri Batu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Dalam Perkawinan tersebut Pihak Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Maret 1999 dengan Nomor : 52/Kec/Klk/1999 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat telah lahir 2 orang anak masing-masing diberi nama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 14 tahun ;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 tahun.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya. Namun kira-kira pada pertengahan tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidak harmonisan dan sering terjadi percekcoakan. Hal tersebut di picu oleh faktor ekonomi dan rasa cemburu yang berlebihan atau cemburu tanpa alasan dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga hal tersebut sangat mengganggu aktivitas Penggugat untuk mencari nafkah (bekerja). Riak-riak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi yang pada akhirnya menimbulkan suatu ketidakcocokan ;
4. Bahwa akibat ketidakcocokan antara Penggugat dengan tergugat tersebut kira-kira pada pertengahan tahun 2005 sampai saat ini Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat telah pisah ranjang (tidak kumpul lagi dalam 1 rumah). Pihak Penggugat tinggal di rumah orang tua



Penggugat yaitu di Banjar Medahan Kangin, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Sedangkan Pihak Tergugat tinggal dirumahnya yaitu di Banjar Jelantik Kuri Batu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan membawa kedua anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, sehingga tidak mungkin antara Penggugat dengan Tergugat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Pihak Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

5. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan, maka tiada jalan lain bagi Pihak Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klungkung ;

Berdasarkan uraian diatas Pihak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klungkung untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk diperiksa dan di dengar keterangannya kemudian menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah sah ;



4. Menyatakan hokum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klungkung/ pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, guna dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Mohon Putusan yang adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama Gede Masa, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2011 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebagaimana relas panggilan tertanggal 1 Desember 2011, 13 Desember 2011 dan 20 Desember 2011, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat/kuasanya menyatakan tetap pada isi gugatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan, Nomor: 52/Kec.Klk/1999, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Dewa Gede Putu Adnyana Susila;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat, di Jelantik Klungkung, pada tanggal 3 Nopember 1997 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bintan;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah dicatatkan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Eka yang saat ini berumur 14 tahun dan Bintana yang berumur 10 tahun ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun ;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sampai dipukul oleh Tergugat ;



- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut dan saksi yang meleraikan keduanya ;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2004-2005, Penggugat pindah ke Batam sedangkan Tergugat pulang ke Klungkung Bali bersama anak-anak Penggugat ;
- Bahwa setelah perpindahan Tergugat ke Bali, Penggugat pernah pulang kerumah Tergugat dan pada saat itu sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, sampai Penggugat ingin melompat dari dalam mobil namun ditahan oleh anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sering kali meminta sejumlah uang untuk modal usaha di Bali, sampai-sampai kebutuhan Penggugat di Batam tidak mampu tercukupi;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran saat perjalanan dari bandara ke Klungkung, dimana saat itu Penggugat mengirimkan sms ke istri saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat seringkali memberikan uang kepada Tergugat untuk biaya anak-anak Penggugat.

Saksi 2. Gede Suardika Antara:

- Bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Klungkung;
- Bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas perasaan suka sama suka;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat ;



- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bintan karena keduanya sama-sama bekerja ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir dua orang anak yang bernama Manika dan Bintara yang sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa kemudian setelah tahun 2005, Penggugat tidak lagi pulang kerumah orangtua Penggugat di Denpasar karena tidak diijinkan oleh Tergugat ;
- Bahwa semenjak itu, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan sifat Tergugat yang keras ;
- Bahwa semenjak itu, Penggugat tidak lagi pulang kerumah Tergugat di Klungkung ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk rukun kembali, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi karena sifat Tergugat yang tidak mau berubah ;
- Bahwa atas permasalahan ini dan melihat keadaan Penggugat, saksi menyerahkan keputusan ini pada Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat/kuasanya menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1. dan juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, telah terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 3 November 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut tata cara adat dan Agama Hindu, yang bertempat dirumah Tergugat, di Banjar Jelantik Kuri Batu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;



- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, dimana setelah perkawinan, baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bintan karena sama-sama bekerja ;
- Bahwa benar perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/Kec.Klk/1999, sebagaimana bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat berjalan harmonis namun kemudian terjadi percekocokan-percekocokan dan dari percekocokan tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal ;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar dengan percekocokan yang sering kali terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat yang menggugat cerai Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mensyaratkan bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Khusus dalam tata cara adat dan agama Hindu yang berlaku di daerah Bali, perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah dipenuhinya Tri Upasaksi yaitu Dewa saksi, Manusa saksi dan Bhuta saksi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yaitu bahwa benar pada tanggal 3 November 1997, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan, sebagaimana layaknya upacara perkawinan yang berlaku di Bali. Kemudian dari keterangan saksi-saksi mengakui dan membenarkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah pula disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Tri Upasaksi sehingga perkawinan tersebut sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/Kec.Klk/1999, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Nopember 1997 adalah sah menurut hukum. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon keabsahan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Atas petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita dalam gugatan Penggugat, tidak terdapat uraian yang melatarbelakangi petitum Penggugat yang mohon



keabsahan dari kedua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Dalam positanya Penggugat mengakui kalau kedua orang anak tersebut, benar telah lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Gede Suardika Antara yang membenarkan bahwa, kedua orang anak tersebut telah lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masing-masing telah memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa benar pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak yang dilahirkan, namun hal tersebut dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Permintaan akan sahnya anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang pemeriksaannya tidak dapat disatukan dengan perbuatan hukum perceraian yang mana antara perbuatan hukum tersebut memiliki prosedur dan akibat hukum yang berbeda. Dari hal tersebut, permohonan keabsahan anak yang dimintakan dalam petitum ketiga Penggugat, tidak ada relevansi/hubungan hukum dengan perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim, petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang memohon perceraian ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoan yang dikarenakan permasalahan ekonomi dan juga sikap Tergugat yang sering bertindak keras kepada Penggugat. Dalil tentang percekcoan tersebut, telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi I Dewa Gede Putu Adnyana Susila dan Gede Suardika Antara yang sering kali melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dari percekcoan yang sering kali terjadi dan juga dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta itu pula, sudah cukup menjadi satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan salah satu alasan untuk terjadinya perceraian, apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan perkara ini diputus dengan verstek ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang



dilangsungkan pada tanggal 3 November 1997, di Banjar Jelantik Kuri Batu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/Kec.Klk/1999, tertanggal 30 Maret 1999, adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 3 November 1997, di Banjar Jelantik Kuri Batu, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/Kec.Klk/1999, tertanggal 30 Maret 1999, putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan selemba salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim,NI MADE DEWI SUKRANI,SH.dan I KETUT DARPAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 oleh Hakim Ketua



didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH.sebagai Panitera Pengganti,dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

t.t.d.

COKORDA GEDE ARTHANA,SH.

Hakim Anggota, _

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

t.t.d.

I KETUT DARPAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)